

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri merupakan pernikahan, yang bertujuan membentuk keluarga bahagia serta kekal, yang sesuai dengan tuntunan agama. Dalam perspektif agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sangat suci dan janji antara dua individu yang berbeda jenis. Melalui pernikahan, mereka dapat hidup bersama secara yang sesuai dengan restu agama, keluarga, dan masyarakat.

Keluarga merupakan elemen terkecil dari masyarakat, dimana masyarakat terbentuk dari kumpulan beberapa keluarga yang hidup bersama secara berdampingan, dan pernikahan adalah jalan untuk membentuk atau melahirkan sebuah keluarga. Perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, di mana keduanya saling membantu dan mendukung satu sama lain serta memunculkan hak dan kewajiban di antara keduanya.¹

Perkawinan atau pernikahan bisa diinterpretasikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pernikahan menjadi jalan yang halal bagi laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa untuk menyalurkan hasrat seksual mereka kepada pasangannya, dimana hasrat seksual ini merupakan kebutuhan biologis yang berlaku bagi manusia normal pada umumnya.

Perkawinan atau pernikahan sangat penting kedudukannya dalam agama. Dengan adanya pernikahan, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan menurut norma agama, seketika berubah menjadi sesuatu yang halal bahkan dianjurkan.

¹ Muh. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah, Cet. III* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H./1957 M.), 18.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 74.

Keberadaan pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Melalui institusi pernikahan yang sah, interaksi antara laki-laki dan perempuan dapat berlangsung dengan penuh hormat, sesuai dengan martabat manusia. Masyarakat berusaha membangun hubungan rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri.

Selain itu, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau melahirkan keturunan dengan jalan yang baik dan diakui baik oleh agama maupun oleh negara. Dengan memiliki keturunan, seseorang nantinya diharapkan dapat membangun generasi yang dapat melanjutkan perjuangan dan cita-cita sesuai dengan koridor yang telah digariskan oleh agama. Di dalam sudut pandang agama, memiliki keturunan ini juga termasuk dalam salah satu konteks maqashid syari'ah, yaitu *hifdhu an-nasl*, yang artinya menjaga keturunan. Hal ini berdasar pada salah satu hadits Rasulullah yang berbunyi:

تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا تَكْتُمُوا فَإِنَّ مَبَاهِ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ³

Artinya: “Menikahlah kalian semua, lahirkanlah keturunan, dan perbanyaklah keturunan kalian, sesungguhnya dengan kalian semua, aku akan membanggakannya di depan umat-umat lain nanti di hari kiamat”.

Namun lebih dari itu, perlu kita ketahui bahwasannya pernikahan bukan hanya sekedar bertujuan untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram, atau dengan kata lain, bukan sekedar untuk mempertemukan dua manusia berjenis kelamin berbeda untuk menyalurkan hasrat biologis mereka dan memperoleh keturunan. Namun selayaknya harus ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna, yaitu untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, serta diliputi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

³ Muhammad Al-Khudri, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy* (Jakarta: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1981), 75.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Islam mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk membentuk bahtera keluarga demi kebahagiaan hidup. Agama juga mengajarkan pentingnya menyambut pernikahan dengan rasa syukur dan kegembiraan. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai tata cara dan proses pernikahan.

Namun pada kenyataannya di masyarakat zaman sekarang, pelaksanaan pernikahan tidak sesimpel seperti yang diajarkan dan digariskan dalam syari'at. Pernikahan seringkali justru menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang, mengingat adat yang berlaku di masyarakat, orang yang hendak menikah perlu mempersiapkan banyak hal, utamanya dalam perihal walimah atau resepsi, yang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut memunculkan semacam kegelisahan tersendiri bagi kalangan menengah ke bawah, atau yang memiliki penghasilan tidak seberapa. Mereka berpikir bahwa untuk menikah, perlu waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkannya, utamanya dalam hal bekal atau finansial.

Belum lagi perbedaan daerah, yang biasanya adat masyarakatnya juga berbeda. Misalnya, sang pengantin laki-laki disyaratkan untuk memberikan seserahan yang berupa segala jenis perabotan rumah secara lengkap dan detail.

Dilihat dari sudut pandang syari'at, hal tersebut tentu bukanlah kewajiban yang harus ditunaikan, melainkan hanya sebuah kebolehan untuk memberikan sesuatu sebagai penghormatan antara dua keluarga yang hendak bersatu. Apabila pemberian tersebut tidak ada, pernikahan akan tetap sah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah.

Namun kembali lagi, jika hal semacam itu sudah menjadi adat dan tradisi di suatu tempat, maka barang siapa tidak

⁴ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 405.

berlaku seperti apa yang sudah umumnya dilakukan, maka akan menjadi semacam aib bagi orang tersebut, karena adat dan tradisi yang sudah mengakar kuat, biasanya akan menjelma bak peraturan yang tidak tertulis, namun perlu untuk ditaati.

Dalam hal ini, penulis secara spesifik menyoroti perihal rangkaian pernikahan yang jamak terjadi di kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di kabupaten Pati, terjadi banyak kasus ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan, maka ia akan menyertakan pemberian berupa satu unit sepeda motor baru yang akan turut dibawa serta bersama dengan rombongan pengantin laki-laki tersebut di hari pernikahan.⁵

Sepeda motor yang diberikan ini masih dalam keadaan baru, atau dengan kata lain, bukan sepeda motor bekas atau yang sudah pernah dipakai. Pemberian sepeda motor tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang harus disiapkan oleh calon mempelai laki-laki untuk dapat mempersunting pengantin perempuan.⁶

Peristiwa semacam ini tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, melainkan sudah menjadi sesuatu yang sering dilakukan dan dianggap wajar di beberapa daerah di kabupaten Pati. Jika dirata-rata, dalam sepuluh pernikahan yang terjadi, terdapat lima hingga delapan peristiwa pemberian sepeda motor dari calon suami kepada calon istri, sebagai bagian dari prosesi pernikahan tersebut.⁷

Penulis menemukan kasus seperti ini terjadi di beberapa kecamatan, di antaranya adalah kecamatan Wedarijaksa, kecamatan Gembong dan kecamatan Jaken.

Sudut pandang masyarakat secara umum pun sudah terbiasa dengan hal ini, dimana ketika ada pernikahan yang tidak menyertakan sepeda motor sebagai sebuah pemberian, biasanya akan terjadi pergunjangan, yang membicarakan dan

⁵ Hasil wawancara dengan Abdul Wahid, Tokoh Masyarakat Kabupaten Pati, 27 Oktober 2023.

⁶ Hasil wawancara dengan Iwan Setiawan, Narasumber yang memberikan sepeda motor kepada calon istrinya ketika pernikahan, 3 Februari 2024.

⁷ Hasil wawancara dengan Riza Syauqi, penghulu di kantor urusan agama kecamatan Wedarijaksa, 26 Maret 2024.

membahas perihal mengapa pengantin laki-laki tidak memberikannya.⁸

Pola pikir masyarakat seperti inilah yang memunculkan kekhawatiran pada para pemuda yang hendak menikah. Meskipun bagi kalangan menengah ke atas, satu unit sepeda motor bisa jadi merupakan barang yang biasa saja dan bukanlah barang atau sesuatu yang terkesan mewah, namun bagi kalangan menengah ke bawah, apalagi bagi orang yang pendapatannya di bawah upah minimum kabupaten Pati, yang berada di angka 2.190.000 rupiah pada tahun 2024, untuk membeli satu unit sepeda motor baru tentu membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mempersiapkannya.

Padahal dalam syari'at agama Islam, pernikahan sangat dianjurkan dengan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, apalagi yang memberatkan. Sebagai perbandingan, untuk alokasi mahar saja, yang merupakan suatu kewajiban dalam pernikahan, Islam tidak menentukan batasan minimalnya, melainkan kembali pada kemampuan individu masing-masing untuk membayarkannya.

Pemberian mahar merupakan kewajiban yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, meskipun tidak ada ketentuan yang spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis mengenai bentuk, jenis, besaran, atau kecilnya mahar.

Islam telah memperhatikan dan menghargai posisi wanita dengan memberikan hak-hak kepadanya, termasuk hak untuk menerima mahar atau maskawin. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, tidak kepada wanita lain atau siapa pun, meskipun hubungannya sangat dekat. Tidak ada yang boleh menyentuh atau menggunakan mahar tersebut, bahkan suami sendiri, kecuali dengan izin dan kesepakatan dari istri.⁹

Islam tidak menentukan jumlah kecil atau besarnya mahar, sebab terdapatnya perbedaan kemampuan seseorang dalam hal kepemilikan harta benda. Maka mahar bisa menjadi bermacam-macam bentuknya. Individu yang memiliki

⁸ Hasil wawancara dengan Nuri Rohman, Narasumber yang memberikan sepeda motor kepada calon istrinya ketika pernikahan, 27 Februari 2024

⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), 83-84.

kemampuan ekonomi yang berbeda dapat memberikan mahar dengan jumlah yang berbeda pula. Selain itu, setiap komunitas memiliki adat dan tradisi mereka sendiri. Oleh karena itu, Islam mempersilakan setiap individu untuk menentukan jumlah mahar berdasarkan kemampuan mereka dan sesuai dengan tradisi keluarga mereka. Semua prinsip yang dijelaskan dalam nash bertujuan untuk menekankan pentingnya mahar tanpa mengatur jumlahnya secara spesifik.

Mengenai mahar, diperbolehkan memberikannya dalam bentuk apapun yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad nikah. Contohnya seperti memberikan cincin dari bahan besi, sesuai dengan sabda Rasulullah, atau memberikan pengajaran beberapa ayat Al-Qur'an, dan lain sebagainya. Yang penting, mahar tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam akad nikah.

Ulama fiqh secara umum setuju bahwa tidak ada batasan minimum atau maksimum mengenai jumlah mahar yang harus diberikan. Jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan mempelai laki-laki, asalkan dianggap pantas dan tidak merendahkan mempelai perempuan.¹⁰

Merujuk pada pemahaman dari pemaparan di atas, dimana mahar yang hukumnya wajib saja tidak ada batasan minimal bagi laki-laki yang hendak menikah untuk memberikannya kepada calon istrinya, apalagi pemberian selain mahar yang hukumnya tidak wajib dan bersifat sukarela, maka sudah barang tentu hal ini bukanlah termasuk tuntutan yang harus dipenuhi dan harus ada pada saat akad nikah, bahkan menjadi salah satu syarat dilaksanakannya pernikahan itu.

Namun pada kenyataannya, yang banyak terjadi di masyarakat kabupaten Pati adalah bahwa karena sudah dianggap sebagai sesuatu yang lazim adanya, maka hampir setiap pernikahan, menyertakan satu unit sepeda motor sebagai pemberian dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Bagi orang yang tidak melakukannya, biasanya akan merasa minder serta kurang percaya diri sebab merasa tidak melakukan hal yang sebagaimana mestinya.

¹⁰ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahe Engkau Secara Islami* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 220.

Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri, utamanya bagi masyarakat dengan ekonomi sedang atau rendah. Dengan terpaksa, akhirnya mereka mengikuti tradisi tersebut dengan cara meminjam uang kepada sanak saudara atau tetangga, bahkan ada yang sampai meminjam kepada bank, demi bisa membeli sepeda motor yang hendak dipergunakan untuk mahar tersebut.

Di sisi lain, hal tersebut juga dapat menjadi pemicu bagi seseorang untuk berpikir berkali-kali jika hendak menempuh pernikahan. Karena telah tertanam dalam benaknya, bahwa menikah merupakan hal yang membutuhkan persiapan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu mempersiapkannya dalam waktu yang cukup lama. Ini tentu menjadi momok tersendiri dalam pikiran seseorang, dimana ia akan tergiring untuk berpikir bahwa ia harus mencari modal dulu jika hendak menikah. Implikasinya, pernikahan yang merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama, justru akan semakin tertunda hingga waktu yang tidak dapat ditentukan, tergantung pada seberapa siap seseorang secara ekonomi atau modal untuk untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Fenomena pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan ini jika ditinjau dari sudut pandang konsep maqashid syariah, yang salah satu tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, tentu akan melahirkan permasalahan tersendiri.

Maqashid Syariah mengacu pada upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia dengan memenuhi kebutuhan primer (Dharuriat) mereka dan meningkatkan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan sekunder (Hajiyat) dan tersier (Tahsiniat) mereka.¹¹

Maqashid syariah adalah konsep untuk memahami hikmah, nilai-nilai, dan tujuan syariat yang tersurat maupun tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Tujuan akhir dari konsep ini adalah mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia melalui urusan duniawi (mu'amalat) maupun di akhirat melalui ibadah.

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Wa Khullashah at-Tarikh at-Tasyri'* (Cairo: Maktabah al-Madani, 2016), 186.

Berangkat dari fenomena ini, penulis merasa perlu membahas apa yang menjadi pemikiran dan keresahan masyarakat kabupaten Pati perihal pemberian sepeda motor sebagai salah satu syarat nikah, yang nominalnya cukup tinggi bagi kalangan menengah ke bawah ini. Penulis hendak meneliti fenomena tersebut, dilihat dari sudut pandang maqashid syariah, dimana maqashid syariah ini memiliki peranan penting dalam melahirkan produk hukum yang sesuai dengan pedoman agama dan juga kemaslahatan manusia.

Penulis merasa bahwa ini adalah salah satu masalah di masyarakat yang cukup urgen untuk ditemukan solusi atau penyelesaiannya, mengingat jika hal seperti ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan menjadi *masyaqqah* di kalangan masyarakat bawah, sehingga membuat mereka merasa takut jika hendak melangsungkan pernikahan, karena mereka merasa perlu mempersiapkan materi yang tidak sedikit demi bisa mengikuti adat yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat secara umum itu.

Akan lebih pelik lagi kalau di kemudian hari, terjadi peningkatan nominal dari yang berlaku sekarang, sehingga semakin memberatkan mereka.

Oleh karenanya, penulis kemudian tertarik untuk membahas fenomena tersebut dalam penelitian thesis yang berjudul Tradisi Pemberian Sepeda Motor Sebagai Bagian dari Prosesi Pernikahan di Kabupaten Pati dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, agar penelitian ini lebih terfokus, terarah dan tidak melebar kepada pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian, maka peneliti menganggap perlu untuk membatasi dan memfokuskan problematika yang hendak diteliti.

Fokus dari penelitian ini adalah perihal tradisi pemberian sepeda motor dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, dimana pemberian ini merupakan bagian dari prosesi pernikahan di masyarakat kabupaten Pati, Jawa Tengah, serta tinjauannya dari perspektif maqashid syari'ah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan di masyarakat kabupaten Pati?
2. Bagaimana dampak sosial dari pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan di masyarakat kabupaten Pati?
3. Bagaimana pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan di kabupaten Pati ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan di masyarakat kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui dampak sosial dari pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan di masyarakat kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan di kabupaten Pati ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang disusun secara sistematis, tentunya memiliki manfaat yang signifikan, baik bagi peneliti itu sendiri maupun bagi pembaca secara umum. Hasil dari penelitian ini setidaknya memberikan dua jenis manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah dan memperkaya wawasan dan pengetahuan terkait dengan tradisi yang menjadi bagian dari prosesi pernikahan yang berlaku di masyarakat kabupaten Pati pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan pemberian sepeda motor dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan, khususnya bagi masyarakat kabupaten Pati, agar dapat mempertimbangkan secara

matang, bila hendak menjadikan pemberian sepeda motor sebagai salah satu syarat persetujuan dilaksakannya akad pernikahan.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, utamanya di kabupaten Pati, tentang pentingnya pernikahan sehingga tidak perlu memberatkan salah satu pihak untuk memenuhi hal-hal yang dalam syari'at Islam bukanlah termasuk dalam kewajiban.
- c. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya khazanah keilmuan, terutama sebagai referensi ilmiah yang relevan dengan bidang hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Guna pembaca dapat membaca dan memahami penelitian ini dengan baik, penulis telah menyusun sistematika penulisan dan pembahasan ke dalam lima bab utama, yang mencakup poin-poin penting untuk memahami pembahasan ini. Setiap bab dari lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub-bab yang saling terkait. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sub-bab ini mencakup latar belakang masalah yang akan diteliti, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua, kajian pustaka. Sub bab dalam bab ini terdiri dari perspektif teori mengenai tradisi secara umum, prosesi pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, serta konsep maqashid syari'ah dalam agama Islam. Kemudian sub bab selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Lalu sub bab terakhir membahas tentang kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.
3. Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Sub bab dalam bab ini adalah metode pendekatan dan jenis penelitian, setting penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta validasi produk.
4. Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai uraian tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Mulai dari deskripsi obyek penelitian, yang terdiri dari gambaran umum kondisi

geografis, profil wilayah, serta kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat setempat. Kemudian juga membahas tentang deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

5. Bab kelima, yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang kiranya dapat dipergunakan sebagai solusi di masa depan, agar dapat membantu meringankan sesuatu yang dianggap beban oleh masyarakat.

